

KEPALA DESA CISARUA
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA CISARUA
NOMOR : 04 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CISARUA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, perlu diwujudkan organisasi dan lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan (a) diperlukan pedoman yang menjadi landasan pengaturan dan pembentukannya;
- c. agar pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dapat menampung aspirasi dan kesempatan luas bagi masyarakat.

Mengingat :

1. Pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28 F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar '45;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksana dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA CISARUA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CISARUA TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cisarua dan Badan Perwakilan Desa Cisarua;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain, dan perangkat Desa;
4. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang disebut BPD adalah unsur masyarakat yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa;
6. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dan terdiri dari kalangan adat, agama, orsospol, golongan profesi dan kepemudaan yang bertempat tinggal di desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2) Pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan atas dasar demokrasi, dengan mekanisme pemilihan calon pengurus sesuai peraturan dan adat istiadat setempat;
- (3) Pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan hasil musyawarah di desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa adalah sebagai berikut :

- a. turut merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah;
- b. turut menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara terpadu.

Pasal 4

Fungsi organisasi dan lembaga kemasyarakatan :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong;
- c. sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta antar warga.

BAB IV SUSUNAN DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua seksi.

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 6

Pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa terdiri dari para pemuka masyarakat desa yang tidak merangkap dengan jabatan di pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

Tata cara Pembentukan Pengurus

Pasal 7

- (1) Pemilihan pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus;
- (2) Nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk disyahkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini dapat dikukuhkan kembali adalah :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Karang Taruna;
- c. PKK;
- d. Kepramukaan;
- e. BP3;
- f. DKM, BAZIS, Panitia hari besar Islam dan Nasional;
- g. Mitra Cai, Kelompok Tani dan Koperasi;
- h. Panitia pembangunan prasarana umum dan peribadatan;
- i. Kader kesehatan seperti Posyandu, PMR, KB;
- j. Dan lain-lain.

Pasal 9

Keberadaan Lembaga Rukun Warga atau Rukun Kampung dapat dihapuskan secara bertahap dan fungsinya dilimpahkan kepada Kepala Dusun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Cisarua.

Ditetapkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 16 Januari 2002

KEPALA DESA CISARUA

(ODING SUKATMA)

Diundangkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 27 Januari 2002

SEKRETARIS DESA CISARUA

(MARSIN)